



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 45 TAHUN 2009

TENTANG

PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA ANOM KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar maka guna menjamin kelancaran operasi pendistribusian dan pengelolaan sarana penyediaan air minum diperlukan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pengaturan Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 dan Nomor 27/Kpts/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Air Minum;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum
 14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 24 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 24);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA ANOM KOTA BANJAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar.
5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar.
6. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar.
7. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan dan yang harus dibayar oleh pelanggan.
9. Perjanjian adalah kesepakatan tertulis antara Perusahaan Daerah dengan pelanggan maupun pihak lainnya yang berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta sanksi-sanksi yang timbul akibat dari adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian.
10. Pipa distribusi adalah pipa saluran air minum dari pipa transmisi ke rangkaian pipa dinas.
11. Rangkaian pipa dinas seluruh instalasi perpipaan yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air pelanggan.
12. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air pelanggan.
13. Pipa persil adalah pipa air minum yang dipasang pelanggan setelah meter air.
14. Segel Pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air.
15. Segel dinas adalah segel yang dipasang pada meter air oleh Perusahaan Daerah untuk mencegah kerusakan meter air atau sambungan teknis ke pipa dinas.
16. Rekening air adalah tagihan Perusahaan Daerah kepada pelanggan atas pemakaian air minum selama 1 (satu) periode tertentu ditambah dengan beban biaya tetap.
17. Beban tetap adalah pembayaran minimum yang harus dibayar oleh pelanggan selama 1 (satu) periode.
18. Beban biaya tetap adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan meter air.
19. Hydrant kebakaran adalah kran yang dipasang pada jaringan pipa distribusi yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi kebakaran.
20. Sosial umum /kran umum adalah sarana pelayanan air minum untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi terbatas.
21. Balik nama adalah perubahan nama pada tagihan rekening air minum.
22. Denda adalah pembebanan sejumlah biaya yang diakibatkan pelanggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar dalam pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan air minum kepada pelanggan.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang optimal dalam memenuhi kebutuhan bagi pemberi maupun penerima pelayanan.

BAB III PELAYANAN AIR MINUM

Bagian Kesatu Bentuk pelayanan

Pasal 3

Pelayanan pemberian air minum kepada pelanggan dilakukan sebagai berikut :

1. Melalui pipa distribusi yang telah ada dan apabila dalam keadaan tertentu atau atas pertimbangan Direksi dapat dibuat pipa distribusi baru dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan serta persyaratan teknis.
2. Melalui sarana lainnya dengan persetujuan Direksi.

Bagian Kedua Persyaratan Pelayanan Air Minum

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah dalam memberikan pelayanan air minum harus memenuhi persyaratan kualitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan kualitas dan kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Daerah melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kualitas air minum agar dapat mempertahankan kualitas air minum sesuai dengan standar kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan air minum Perusahaan Daerah berpedoman kepada tata cara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, rehabilitasi dan monitoring evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perusahaan Daerah berkewajiban mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pelanggan yang telah memenuhi syarat kecuali dalam keadaan memaksa.

Bagian Ketiga Pelayanan Sambungan Baru

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang bermaksud mendapatkan jasa pelayanan air minum harus mengajukan permohonan tertulis melalui kantor pelayanan setempat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan salinan identitas pemohon dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Perusahaan Daerah.
- (3) Apabila pemohon telah melengkapi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Daerah melakukan survei lapangan untuk menentukan dapat tidaknya dilayani melalui pemberitahuan secara lisan maupun tertulis.
- (4) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perusahaan Daerah menyatakan dapat dilayani dan pemohon menyetujui maka calon pelanggan diwajibkan membayar biaya pemasangan dan apabila Perusahaan Daerah menyatakan tidak dapat dilayani maka oleh Perusahaan Daerah dimasukkan dalam daftar tunggu.
- (5) Apabila pemohon atau calon pelanggan telah membayar biaya pemasangan maka Perusahaan Daerah berkewajiban melaksanakan pemasangan sambungan langganan baru.

Pasal 6

- (1) Pemasangan pipa distribusi dan rangkaian pipa dinas atau sambungan langganan baru menjadi kewenangan Perusahaan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemasangan pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain atas rekomendasi Direksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pipa distribusi dan atau rangkaian pipa dinas yang telah terpasang menjadi aset Perusahaan Daerah.
- (4) Perubahan dan perbaikan pipa distribusi dan rangkaian pipa dinas diatur oleh Perusahaan Daerah.
- (5) Meter air dipasang dan disegel oleh Perusahaan Daerah.

Bagian Keempat Biaya Pelayanan

Pasal 7

- (1) Setiap pelanggan dikenakan biaya pelayanan untuk :
 - a. Biaya pemasangan instalasi air minum;
 - b. Rekomendasi pemasangan pipa persil;
 - c. Balik nama;
 - d. Penutupan sementara atas permintaan pelanggan;
 - e. Pembukaan kembali layanan air minum;
 - f. Penyambungan kembali.
- (2) Untuk setiap pemasangan instalasi air minum dikenakan biaya dasar yang meliputi :
 - a. Material;
 - b. Upah kerja
 - c. Perencanaan;
 - d. Administrasi.
- (3) Biaya Pemasangan (BP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pemasangan standar dengan perhitungan sebagai berikut :

$$BP = (M \times I) + UK + P + Adm + Pajak$$

BP	= Biaya Pemasangan
I	= Indeks
M	= Material
UK	= Upah Kerja
P	= Perencanaan
Adm	= Administrasi

- (4) Biaya pemasangan diluar standar dihitung berdasarkan kebutuhan lapangan.
- (5) Untuk setiap pemasangan pipa persil bagi pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan tambahan biaya yang dihitung sesuai kebutuhan lapangan.
- (6) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, c, d, e dan f dan ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kelima Pelayanan Pengaduan

Pasal 8

- (1) Penyampaian pengaduan tentang layanan air minum, keberatan tagihan rekening dilakukan melalui petugas pelayanan dengan mengisi formulir pengaduan.

- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Daerah berkewajiban menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi dan membuat berita acara hasil pelaksanaan.
- (3) Perusahaan Daerah memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas pengaduan, kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubahan pelayanan.
- (4) Tata cara pengaduan layanan dan keberatan tagihan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB IV KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 9

- (1) Kelompok I, Tarif Rendah terdiri dari :
 - a. Sosial Umum meliputi :**
 - Hydran Umum
 - Kamar mandi umum/wc
 - Panti asuhan
 - b. Sosial Khusus meliputi :**
 - Tempat ibadah
 - Sekolah pemerintah/swasta
 - Rumah sakit pemerintah
 - Klinik pemerintah dan puskesmas;
 - Balai RW, balai dusun dan sejenisnya.
 - c. Rumah Tangga I meliputi :**

Rumah tinggal sangat sederhana tanpa fasilitas PLN atau yang daya listrik terpasang paling tinggi 1 (satu) paket dan atau luas bangunan kurang dari 36 m²
- (2) Kelompok II, Tarif Dasar terdiri dari :
 - a. Rumah tangga 2 meliputi :**

Rumah tinggal sederhana sampai dengan permanen yang daya listrik terpasang 1 sampai 2 paket dan atau luas bangunan 36 m² sampai dengan 100 m²
 - b. Instansi Pemerintah meliputi :**

TNI, POLRI, OPD, Gedung /bangunan milik pemerintah dan lain sejenisnya.
- (3) Kelompok III, Tarif Penuh terdiri dari :
 - a. Rumah tangga 3 meliputi :**

Rumah tinggal mewah, perumahan elite yang difasilitasi dengan daya listrik terpasang minimal 3 (tiga) paket dan atau luas bangunan diatas 100 m²
 - b. Niaga Kecil meliputi :**

Toko, ruko praktek dokter, rumah sakit swasta, klinik swasta, salon, percetakan, koperasi, hotel melati, rumah makan, tempat pencucian kendaraan roda empat ke atas, kolam renang swasta, peternakan kecil, bengkel las, bengkel, stasiun radio swasta, isi ulang, warnet/wartel (celuler pulsa) dan lain sejenisnya.
 - c. Niaga Besar meliputi :**

Perusahaan eksport/import, pasar swalayan, depts store, grosir, bank, hotel berbintang, perusahaan umum, PT, CV, showroom kendaraan, asuransi, pelabuhan, BUMN, BUMD, Bandara, SPBU dan sejenisnya.
 - d. Industri meliputi :**

Pabrik kayu, pabrik kertas, pabrik makanan, pabrik minuman, pabrik bako/rokok, pabrik kimia/obat, pabrik tekstil dan lain sejenisnya.
- (4) Kelompok IV tarif khusus, kelompok ini menampung jenis-jenis pelanggan yang tarif air minumannya berdasarkan kesepakatan dan diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 10

Perusahaan Daerah melakukan penyesuaian terhadap jenis pelanggan ke dalam kelompok pelanggan dan menentukan kriterianya.

BAB V PERHITUNGAN REKENING

Pasal 11

- (1) Jumlah tagihan rekening air dihitung berdasarkan penggunaan air minum pelanggan ditambah biaya beban tetap.
- (2) Jumlah penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan.
- (3) Besaran tarif air minum per meter kubik untuk setiap kelompok pelanggan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Perusahaan Daerah melakukan penyesuaian terhadap jenis pelanggan ke dalam kelompok pelanggan dan menentukan kriterianya.

Pasal 12

Untuk mengimbangi biaya operasional maka bagi pelanggan yang pemakaian air 0 sampai dengan 10 meter kubik (M^3) dikenakan beban tetap yaitu pemakaian air 10 meter kubik (M^3) ditambah biaya administrasi dan dana meter.

Pasal 13

- (1) Pembayaran rekening air dilakukan secara berkala tiap bulan.
- (2) Batas akhir pembayaran jatuh pada hari libur maka batas akhir pembayaran dimajukan 1 (satu) hari berikutnya.
- (3) Pembayaran tagihan rekening air yang melampaui batas akhir yang telah ditetapkan dikenakan denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembayaran rekening air dilakukan pada tempat yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar
- (5) Ketentuan batas akhir pembayaran setiap bulan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

Pelanggan yang melakukan penyimpangan/penyalahgunaan dan atau pelanggaran dikenakan sanksi administratif dengan jenis-jenis pelanggaran sebagai berikut :

- a. Keterlambatan membayar rekening air;
- b. Pemutusan sambungan langganan bagi pelanggan yang menunggak pembayaran rekening air dan atau non air;
- c. Pembongkaran instalasi meter air dan atau rangkaian pipa dinas apabila pelanggan dalam periode tertentu setelah penutupan tidak melaksanakan upaya pembukaan kembali sebagai pelanggan perusahaan daerah;
- d. Pengambilan air sebelum meter air yang dilakukan oleh pelanggan atau non pelanggan dari jaringan pipa maka akan diajukan kepada pihak yang wajib dan atau diharuskan membayar denda;

- e. Bagi pelanggan yang melakukan pengambilan dengan cara merubah posisi meter air, menambah alat dan lainnya dengan maksud untuk menghambat putaran jarum meter air;
- f. Merusak meter air;
- g. Merusak segel air;
- h. Bagi pelanggan yang memindahkan atau merubah instalasi meter air tanpa seijin tertulis dari pihak PDAM Tirta Anom Kota Banjar;
- i. Memeasang mesin penghisap air setelah meter air;
- j. Menjual air kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun ke rumah maupun ke pihak lain tanpa ijin tertulis dari Perusahaan Daerah;
- k. Mendistribusikan air minum dari kran umum dengan mempergunakan pipa atau saluran air dalam bentuk apapun ke rumah maupun ke pihak lain tanpa ijin tertulis perusahaan daerah.

BAB VII PEMBUKAAN DAN PENYAMBUNGAN KEMBALI

Pasal 15

Pembukaan atau penyambungan kembali dapat dilakukan setelah pelanggan :

- a. Membayar seluruh tunggakan dan membayar biaya pembukaan atau penyambungan kembali serta menyelesaikan pesyaratan lainnya yang telah ditetapkan.
- b. Mengajukan permohonan pembukaan kembali layanan air minum.

Pasal 16

Kehilangan water meter dan atau perangkat lainnya menjadi tanggungjawab pelanggan dan apabila ingin terpasang kembali diwajibkan membayar sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direksi PDAM Tirta Anom Kota Banjar.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 31 Maret 2009
WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 31 Maret 2009
Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

R. SODIKIN
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 45 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKNAN BUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007